### **Enam Bulan Cuti**

RANCANGAN Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. DPR telah menyepakati untuk membahasnya lebih lanjut menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Badan Legislasi DPR pada Kamis (9/6/2022) lalu.

Adalah Cuti melahirkan 6 bulan yang menjadi sorotan utama. Selain itu juga disebutkan untuk WARTAWAN TRIBUN JATENG memberikan hak istirahat selama

1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika pekerja perempuan mengalami keguguran.

Perempuan yang mendapat cuti melahirkan harus tetap mendapatkan haknya berupa gaji maupun hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku. Yakni untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen

Sebelumnya, pengaturan mengenai cuti hamil/melahirkan diatur dalam Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan, pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Dalam RUU KIA, suami juga mendapatkan hak cuti untuk mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari. Jika istri mengalami keguguran, maksimal cuti suami menjadi tujuh

Ada sejunlah pertimbangan yang mendasari cuti melahirkan menjadi enam bulan di RUU KIA. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardovo, SpOG menjelaskan, enam bulan adalah waktu yang sangat pas secara biologis. Setelah melahirkan, banyak perubahan yang dialami seorang ibu. Nah, dalam enam bulan, kesehatan akan pulih secara sempurna. Darah menjadi normal, dan berat badan yang naik drastis juga sudah kembali turun. Menurutnya, karena itulah di sejumlah negara maju mereka menerapkan cuti melahirkan yang lebih lama.

Ketua DPR Puan Maharani juga saat mendukung RUU KIA. Menurutnya, RUU tersebut sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, sehingga diharapkan bisa segera selesai dan disahkan jadi UU. Puan menilai RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak (golden age) yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang sering mengaitkannya dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Perlindungan KIA dalam UU sangat penting karena angka kasus stunting di Indonesia saat ini yang masih tinggi. Sebagaimana dirilis oleh Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita.

Di pihak lain, ada pihak pengusaha yang merasa dirugikan dengan aturan baru cuti melahirkan tersebut. Saat dunia usaha tengah berusaha bangkit setelah dihantam pandemi, kebijakan cuti enam bulan seolah menjadi pukulan selanjutnya.

Perusahaan tidak hanya kesulitan membayar gaji mereka selama tidak bekerja, tetapi juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mempekerjakan orang lain yang mengisi posisi pekerja yang cuti untuk sementara waktu.

Mungkin bagi usaha skala besar tidak terlalu berpengaruh. Namun dampaknya akan sangat terasa pada pelaku UMKM. Dikhawatirkan pengusaha akan menyiasati kebijakan baru cuti ini dengan berbagai cara seperti menjadikan pegawainya sebagai pekerja kontrak yang justru akan merugikan karyawan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid pun berharap pemerintah mempertimbangkan lagi RUU KIA. Pemerintah perlu untuk mengajak pengusaha dari berbagai sektor dalam pembahasan cuti melahirkan 6 bulan ini agar aturan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan tetap produktif.

Ya, diskusi panjang sebelum RUU KIA ditetapkan memang masih diperlukan agar ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Pengusaha tentu harus menunjukkan riset yang sejalan dengan kepentingannya sehingga ditemukan jalan tengah terbaik. Yang juga tak kalah penting dampak jangka panjang dari kebijakan ini juga harus diperhitungkan. Jangan sampai kelak kebijakan ini justru membuat lapangan kerja dan kesempatan berkarir bagi perempuan justru terhambat. (\*)





Editor: Achiar M Permana, Arief Novianto, Catur Waskito Edy, Deni Setiawan, Galih Permadi, Galih Pujo Asmoro, M Nur Huda, Moh Anhar, Muslimah, Rika Irawati,

Staf Redaksi: Amanda Rizqyana, Budi Susanto, Daniel Ari Purnomo, Eka Yulianti Fajlin, Faizal M Affan, F Ariel Setiaputra, Hermawan Endra Wijonarko, Iwan Arifianto, Mamdukh Adi Priyanto, M Syofri Kurniawan, M Zaenal Arifin, Rahdyan Trijoko Pamungkas, Rival Almanaf, Yayan Isro' Roziki; **Slawi**: Desta Leila Kartika; Tegal: Fajar Bahruddin Ahmad; Batang: Dina Indriani; Pekalongan: Indra Dwi Purnama; Kendal: Saiful Ma'sum; Kudus: Raka F Pujangga, Rifqi Ghozali; Blora: Ahmad Mustakim; Demak: Reza Gustav; Jepara: Yunan Setiawan; Pati: Mazka Hauzan Naufai; Ungaran/Salatiga: M Nafiul Haris; Purbalingga: Putra Permata Jati; Solo/Sukoharjo: M Sholekan; Karanganyar: Agus Iswadi; Sragen: Mahfira Putri; Purwokerto: Putra Permata Jati; Banjarnegara: Khoirul Muzakki; Magelang: Azka Ramadhan (Tribun Jogja); **Klaten:** Angga Purnama (Tribun Jogja); **Fotografer:** Hermawan Handaka; **Gate Keeper Social Media:** M Radlis; **Staf Sekretariat** 

Desainer/Tata Wajah: Aditia Kurniawan, Rahardiyan Ajie Kurniawan, Tri Susanto Graffis: Bram Kusuma; Olah Video: Kristiyawanto, Endarmawan, Ilham Cahyo Pribadi, Nur Hesti Imaniastuti.

Business General Manager: Heru Budi Kuncara; Advertising Manager: Cicilia Ratih Titis Sulistiyawati; Circulation Manager: Landung Cristiyanto.

News Director: Febby Mahendra Putra: News Vice Director/GM Jakarta Content: Domuara D. Ambarita; GM Content Digital: Yuli Sulistyawan; News Manager: Rahmat Hidayat; Koordinator Kompartemen Polhukam: Dodi Esvandi; Koordinator Kompartemen Megapolitan: Soewidia Henaldi, dan Yogi Gustaman; Koordinator mpartemen Ekonomi dan Bisnis: Frederikus Mahatma Teguh Is; Koordinator mpartemen Seleb & Lifestyle: Willy Widianto; Koordinator Kompartemen Olahraga: Eko Priyono; Koordinator Kompartemen Audio-visual: Dany Permana.

Alamat Kantor & Redaksi: Gedung Kompas Gramedia, Jl Menteri Supeno 30 Semarang Mugassari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50241; No Telp: (024) 8455959 (redaksi, iklan, sirkulasi); Email: redaksi.tribunjateng@gmail.com

Alamat Kantor Jakarta: Gedung Tribun Network - Kompas Gramedia, Ja Palmerah Selatan No 3, Jakarta Pusat, 10270, Telepon: 021-5359525. Fax: 021-

Nama Percetakan: PT Media Tribun Yogya (isi di luar tanggung jawab percetakan) Alamat Percetakan: Jalan Ringroad Barat KM 8 Trihanggo, Gamping, Sleman. Harga Iklan (mili meter): Rp 40.000/mmk (FC) dan Rp 25.000/mmk (BW) dan

Website: Tribun Jateng... Facebook **f**: tribunjateng.com; Instagram **©**: tribunjateng YouTube 🖭: Tribun Jateng; Twitter 💟: @tribunjateng; TikTok 🗗: @tribunjateng

MEDIA TERVERIFIKASI DEWAN PERS

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: opini.tribun.jateng@gmail.com, belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

# Optimalisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif

Fuad, SH, MH, MKn

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Widya Mataram

**KICK** Off tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Juni 2022 lalu, resmi menandai telah mulai bergulirnya tahapan kepemiluan. Ketua KPU RI Hasvim Asy'ari menandai proses tersebut dengan membunyikan sirene sebagai simbolisasi bahwa tahapan Pemilu Serentak 2024 mulai berjalan.

Demikian juga dengan Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia menyambutnya dengan antusiasme yang diwujudkan melalui apel siaga Pengawas Pemilu pada tanggal dimulainya tahapan ter-

Tanggal 14 Juni 2022 sebenarnya selaras dengan isi beleid Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu dalam Pasal 167 ayat 6 dijelaskan bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Kemudian hal tersebut juga dipertegas kembali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada intinya menjelasakan bahwa tanggal 14 Juni 2022 merupakan penanda tahapan Pemilu tersebut serentak dimulai.

Sebagai otoritas resmi yang memiliki fungsi pengawasan, sudah sepatutnya jika Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dengan optimal, berintegritas serta mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Salah satu hal penting untuk dilaksanakan dan diperkuat nantinya oleh Bawaslu adalah optimalisasi pengawasan Bawaslu Provinsi melalui pengembangan pengawasan partisipatif. Reasoning ini menurut hemat kami cukup beralasan, karena hajatan pemilu sangat penting dan ditunjang dengan dukungan anggaran yang sa-

Output dan outcome yang dihasilkan dalam proses ini begitu besar, sehingga perlu dukungan maupun partisipasi dari berbagai eleman bangsa untuk dapat berkontribusi langsung demi transparansi serta meminimalisir potensi munculnya praktik yang melanggar hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi

Penguatan

Kelembagaan Bawaslu memiliki struktur yang berjenjang, dari level pusat, provinsi hingga kabupaten serta didukung keberadaan lembaga turunannya yang bersifat ad hoc. Antara lain Pengawas Luar Negeri, Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/ desa, dan Pengawas TPS. Sama halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), keberadaan Bawaslu di setiap ieniang serta lembaga ad hoc yang ada di bawahnya tersebut adalah untuk menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (vide pasal 97-100).

Misalnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 s.d Pasal 100 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam paragraf 2 terkait Bawaslu Provinsi diuraikan beberapa hal, seperti yang berhubungan dengan tugas, kewenangan, maupun kewajiban yang ada pada Bawaslu Provinsi. Misalnya an-

tara lain: dalam konteks pengawasan, hal-hal vang dilakukan untuk menangani pelanggaran kepemiluan, mekanisme penyelesaiannya, maupun penanganan terhadap sengketa yang berkaitan dengan pokok perkara atau urusan lainnya yang bersifat administratif.

Menurut pemahaman kami, dengan merujuk pada beberapa pointer yang diatur pada pasal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa ben-

tuk pengawasan Pemilu sesungguhnya dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimaksudkan menjadi the first detector system terkait suatu pelaksanaan tahapan dan proses pemilu yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Kemudian hal lainnya adalah sebagai fasilitas yang disiapkan oleh perangkat normatif, apakah proses dan tahapan pemilu tersebut dapat menjamin untuk mewujudkan sekaligus mengakomodasi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat khususnya dalam hal mendistribusikan hak-haknya sebagaimana hukum menjamin untuk

Memiliki beragam atribut kewenangan, sudah sepatutnya jika Bawaslu Provinsi mampu memaksimalkan setiap tools yang melekat pada institusinya, sehingga dapat mengoptimalisasi setiap peran tersebut dalam menghadapi setiap proses tahapan pemilu 2024.

dapun hal yang dapat dioptimalkan melalui fungsi pengawasan oleh Bawaslu Provinsi salah satunya adalah dengan memperkuat dan mengembangkan pengawasan partisipatif di masyarakat secara optimal. Tentu kita semua berharap, bahwa hajatan pertama setelah desain pemilu dibuat serentak pada 2024 nanti, dapat berialan dengan baik, lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Pada era saat ini, dimana setiap lembaga, badan, atau institusi apapun, dituntun agar dapat berkolaborasi dengan yang lainnya demi menjaga eksistensi, trust public maupun menjamin produktivitas masing-masing lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Tidak hanya kolaborasi, dalam konteks kepemiluan juga dibutuhkan partisipasi yang nyata dari berbagai pihak khususnya untuk memperkuat fungsi pengawasan yang melekat pada Bawaslu Provinsi dan jajaran-

Kewenangan pada setiap Bawaslu Provinsi yang ada diseluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan, tentu memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilu, namun pengawasan yang dilakukan tentu tidak dapat sepenuhnya dijalankan sendiri oleh Bawaslu Provinsi. Misalnya di Bawas-

lu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam konteks pengawasan pemilu, sangat memungkinkan bagi Bawaslu Provinsi DIY untuk berkolaborasi atau bersinergi dengan pihak-pihak lain dalam rangka membantu tu-

gas-tugas pengawasan dalam mengawasi 5 (lima) kabupaten/ kota di

Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 4 (empat) juta penduduk, keterlibatan masyarakat untuk melakukan peran pengawasan partisipatif sangat diharapkan untuk memberi kontribusi pada kerja-kerja jajaran pengawas pemilu dalam hal mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu agar tetap on the track, memenuhi formalisme hukum dan pada akhirnya diharapkan dapat menghadirkan pemilu yang jujur, adil, rahasia dan demokratis.

Pengawasan partisipatif

Menurut ketentuan Pasal 104 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa secara normatif pengawasan partisipatif dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota. Namun jika melihat hirarki kelembagaan Bawaslu, tentu saja harus dilakukan bersama-sama baik oleh Bawaslu Provinsi dan bahkan sampai Bawaslu RI melalui tungsi koordinatitnya, juga pelibatan pengawas ad hoc salah satunya unsur civil sociaty.

Pun sama dengan yang ditegaskan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dimana salah satu misi dari Bawaslu adalah meningkatkan kualitas pencegahan, dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Beberapa bentuk pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu misalnya; a) melalui Forum Warga Pengawasan Pemilu. Tujuannya adalah untuk memasifkan peran sosialisasi pengawasan pemilu dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan,

b) melalui Gerakan Pengawas Partisipatif, yaitu sebagai upaya membentuk relawan yang memahami dengan baik tentang ihwal kepemiluan serta memiliki keterampilan terkait teknik pengawasan, dan c) melalui pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengawasan pemilu, misalnya melalui magang, pelatihan, seminar, penelitian maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema kepemiluan.

Tantangan Pengawasan

**Tribun Jateng** 

Salah satu hal yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan Pemilu adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada kelembagaan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/ Kota. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, maka strategi penguatan peran pengawasan dengan melibatkan masyarakat dalam memperkuat fungsi pengawasan partisipatif menjadi mutlak dibutuhkan.

Namun disamping itu, beberapa tantangan lain yang juga harus dihadapi terkait pengawasan partisipatif antara lain; 1) tingkat pemahaman sekaligus kesadaran masyarakat terkait proses demokrasi dan arti pentingnya, pemilu dan tahapannya, serta pengawasan itu sendiri bagi kemajuan dan masa depan suatu bangsa yang dinilai masih cukup rendah.

2) stigmatisasi yang muncul ditengah masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu merupakan tanggungjawab institusional Bawaslu serta jajarannya, 3) peran sosialisasi oleh Bawaslu dan jajarannya, khususnya dalam konteks mendorong optimalisasi peran dan pengembangan pengawasan partisipatif yang dinilai masih kurang.

4) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan jumlah pemilih yang relatif banyak sehingga mengakibatkan tidak optimalnya peran dan pelaksanaan pembinaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu dan jajarannya, 5) potensi munculnya distrust di kalangan sesama pengawas partisipatif maupun penilaian masyarakat yang diterima pengawas partisipatif tersebut.

### Rekomendasi Terbatas

Sebagai komitmen yang dapat didorong untuk menunjang pengawasan partisipatif tersebut, vaitu mendorong pemahaman yang sama, baik dalam level teoritik maupun implementatif, terkait arti penting pengawasan partisipatif bersama organisasi masyarakat, organisasi keagamaan,.

Termasuk juga Institusi Perguruan Tinggi, partisipasi dan kolaborasi bersama civitas akademika (dosen dan mahasiswa), generasi milenial, pegiat literasi, lintas komunitas seperti seni, olahraga, otomotif, juga para influen-

Dengan resources yang ada tersebut. maka diharapkan kerja-kerja kelembagaan bawaslu dari level pusat hingga daerah, dapat terbantukan dengan tidak mengurangi bobot normatif maupun sakralitas dari setiap tugas, kewenangan dan kewajiban

# **Hotline Public Service**

layanan umum seperti air bersih PDAM, PLN, dokumen kependudukan & penataan kota kepada Tribun Jateng. Kami akan membantu mencarikan solusinya kepada pihak-pihak yang berkompeten. Pengirim wajib menyertakan identitas dan alamat untuk kepentingan intern redaksi

SURAT: Tribun Jateng, Jalan Menteri Supeno No 30 Kota Semarang Email: redaksi.tribunjateng@gmail.com



## **Pedagang Hewan Kurban Harus Dapat** Seizin Kelurahan?

**SELAMAT** pagi Tribun. Apakah nyaannya. Para pedagang untuk membuka lapak hewan kurban harus mendapatkan izin dari Pemkot Semarang, beberapa kali saya diminta untuk izin ke kelurahan. Apakah alur tersebut dari Pemkot Semarang langsung, mohon Tribun Jateng menanyakan ke dinas terkait. Terima kasih

081226958xxx

**JAWABAN** Baik terima kasih pertaharus mendapatkan izin persetujuan dari kelurahan apabila membuka lapak jual beli hewan kurban. Selain itu. pedagang hewan ternak kami minta melapor saat menerima kedatangan hewan kurban. (bud)

Hernowo Budi Luhur Kepala Dispertan **Kota Semarang** 

## **Apa Syarat Berkurban** di Masjid Raya Baiturrahman **Kota Semarang**

**MOHON** Tribun Jateng dicarikan informasi mengenai kurban. Adakah syarat khusus di tengah wabah PMK untuk hewan ternak yang akan dikurbankan di beberapa Masjid di Kota Semarang, misalnya di Masjid Raya Baiturrahman. Terimakasih

085866542xxx

**JAWABAN** 

Baik terima kasih pertanyaannya. Syarat hewan kurban di Masjid Rava Baiturrahman Kota Semarang (Simpanglima). Minimal berusia satu tahun untuk kambing, dan dua tahun untuk sapi maupun kerbau. Jika berwujud uang, untuk kambing Rp 3,5 juta, sementara sapi atau kerbau Rp 24,5 juta. Di samping itu, dimohon keikhlasannya untuk membantu biaya pemeliharaan hewan kurban sebelum disembelih, untuk kambing Rp 200 ribu, sapi atau kerbau Rp 350 ribu. Terima kasih. (bud)

> Musadat Masvkur Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Baiturrahman Semarang













**☐ Tribun Jateng Tribun Jateng TV** News Videos

